

**IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19  
TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
(Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.1) Pada Fakultas Syariah dan Hukum**



**Disusun Oleh:**

**Ikhya Ulumuddin**

**NIM: 1502016067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ikhya Ulumuddin  
NIM : 1502016067  
Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Terkait Pelaksanaan Perkawinan di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang).**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 4 Maret 2020

**Pembimbing I**

**Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.**

**NIP.19711012199703 1 002**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nail Anafah, S.Hi, M.Ag.**

**NIP.19810622 200604 2 022**







KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Ikhya Ulumuddin  
NIM : 1502016067  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015  
Terkait Pelaksanaan Perkawinan Di Luar Kantor Urusan Agama  
(KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2019/2020.




Semarang, 14 Juli 2020


Ketua / Penguji I

  
H. Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 19720420200312 1 002


Sekretaris / Penguji II

  
Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19711012199703 1 002


Penguji III

  
Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321199303 1 005


Penguji IV

  
Dr. Junaidi Abdillah, M.Ag.  
NIP. 19790202200912 1 001

Pembimbing I

  
Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19711012199703 1 002

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 19810622200604 2 022

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis



**Motto :**

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

(QS. An-Nur ayat 32)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahanya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اَو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### ***Ta marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِى ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### ***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di jenjang S1 ini tanpa ada halangan suatu apapun, sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan nabi agung nabi Muhammad SAW, sang revolusioner islam sekaligus pemegang kunci syafaat bagi umat islam sekalian. Penulis dalam hal penulisan tugas akhir ini sangat berharap agar tulisan ini dengan berbagai pertimbangan dan konsekwensi hukum yang menurut penulis penting untuk secara seksama kita fahami, semoga dapat memberi manfaat dan menjadi pemantik dikasus-kasus yang mungkin sama. Karena bagaimanapun, bagi penulis keteraturan ada jika dipatuhi dan ditegakkannya hukum yang berlaku.

Penulis dalam kesempatan ini pula ingin menghaturkan ucapan Terima Kasih penulis haturkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak (Wakhyudi) dan Ibu (Tasriah), Mata air ditengah padang pasir bagi anak-anaknya, pahlawan tanpa tanda jasa, senantiasa mendidik menasehati, memberi dukungan material dan moral serta pelantun do'a hingga pintu kesuksesan anak-anaknya. semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Kakakku, Risalatun Muawanah, Dawai-dawai di atas biola yang saling melengkapi. Pemberi semangat melalui gurauannya, semoga menjadi wanita sholehah dan membanggakan, Aamiin.
3. Keluarga besar penulis yang tak bisa kusebut satu persatu mulai dari buyut, nenek, kakek, om, tante, ponakan, dan sepupu-sepupuku yang semoga selalu dalam lindungannya pula, Aamiin.
4. Kajor HKI UIN Walisongo Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., Sekjur HKI Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I. Atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan.

5. Dosen Pembimbing Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, MSI. yang sudah bersabar dan bersedia memberikan waktunya untuk menjadi tempat bertanya dalam proses penyusunan skripsi.
6. Narasumber : Bapak Drs. Munawir (*Penghulu Muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA dan PPAIW*), Bapak Ariful Umam, S.Ag.(*Penghulu Muda*), Bapak Daklan (*Tokoh Masyarakat*), Bapak Sohari (*Tokoh masyarakat*), Bapak Mahroji (*Tokoh Agama*), Bapak Alim (*Masyarakat*), yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam rangka wawancara sebagai salah satu data primer skripsi ini.
7. Semua guru-guru penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan secara detail.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Almamater UIN Walisongo Semarang.
10. Alfiaturohmaningrum, notifikasi khusus pengingat skripsi, makan, dan sholat, serta rekan yang sangat tangguh pada saat diterpa hujan gerimis sekalipun.
11. Sahabat-sahabat Kontrakan Bu Hesti yang sekarang pindah ke Pak Agus (*Ma'had Entrepreneur*) Fadhol, Affan, Fata, Tejo, Fathuddin, Fahmi, fadly Huda dan Mas Azis. Semoga dilapangkan jalan rezekinya, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama manusia.
12. Alim Munip, Ikmal Fauzi, Apip Fatikhin, dan M. Aking Pangestu, Terimakasih atas dukungan dan motifasinya lewat guyonan-guyonan yang tak bermutu, serta sindiran-sindiran yang memancing gejolak nafsu amarah yang membuat penulis semakin semangat dalam penulisan skripsi ini.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menenggelamkan penulis dalam lautan nikmatnya, menggiring penulis menuju takdir atas dasar usahanya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada legendaris islam, nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, dan kekurangan yang penulis miliki, penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, (Bapak Wakhyudi dan Ibu Tasriah)
2. Kakak penulis, (Risalataun Muawanah)
3. Seluruh Keluarga Besar Penulis, dan
4. Almamater Penulis.

## ABSTRAK

Masyarakat Kec. Bantarbolang mayoritas lebih banyak memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor dibandingkan di KUA. Padahal sudah disebutkan dalam PP No 19 Tahun 2015 Pasal 5 bahwasannya melaksanakan perkawinan di KUA itu gratis, sedangkan melaksanakan perkawinan di luar kantor dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00. Walaupun harus mengeluarkan banyak biaya, tidak hanya biaya perkawinan saja melainkan juga ubo rampe (perlengkapan) pelaksanaan akad nikah juga menekan biaya yang banyak. Besaran biaya tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di luar kantor.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: (1) Mengapa masyarakat Kec Bantarbolang Kab. Pemalang mayoritas memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor. (2) Bagaimana tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Jenis Penelitian Hukum *Normatif Empiris* yang mana mengenai implementasinya berkaitan dengan Undang-undang dan terjadi pada masyarakat. (2) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Dokumentasi dengan Kepala KUA, Penghulu, dan masyarakat. (3) Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan secara kualitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan,

Hasil penelitian : (1) Alasan masyarakat Kecamatan Bantarbolang lebih banyak memilih melaksanakan perkawinan di luar KUA didukung oleh alasan tradisi budaya pernikahan yang tidak bisa dipisahkan. Disamping itu juga disebabkan karena faktor kenyamanan, kemudahan, serta bisa disaksikan banyak orang, dan sebagian warga masyarakat menganggap perkawinan merupakan hal yang sakral bahkan dikeramatkan. Disisi lain, akad pernikahan yang dilangsungkan di KUA juga memiliki kesan negatif bagi sebagian warga masyarakat. (2) Respon KUA dan Masyarakat terhadap adanya Pasal 5 PP No 19 Tahun 2015 yakni merespon positif karena dapat terhindar dari tuduhan-tuduhan gratifikasi, akan tetapi pihak KUA sangat menyayangkan karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai biaya perkawinan yang dilakukan KUA saja. Respon masyarakat sendiri juga tidak keberatan terhadap adanya peraturan tersebut, karena sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu. Disisi lain, masyarakat merasa keberatan terhadap prosedur pembayaran perkawinan yang harus di setorkan melalui bank karena dirasa sangat ribet, dan banyak masyarakat awam yang tidak tahu prosedur pembayarannya. Oleh karena itu masih banyak yang menggunakan jasa lebe atau P3N.

*Kata kunci: Perkawinan, KUA, PP NO 19 Tahun 2015.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Fungsional.....	8
2. Tujuan Formal.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Pengertian Implementasi.....	12

2. PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.....	13
3. Perkawinan.....	14
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data dan Bahan Hukum.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PERKAWINAN..... 22**

A. Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Hukum Perkawinan.....	24
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	27
4. Tujuan Perkawinan.....	29
5. Hikmah Perkawinan.....	35
6. Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	36
B. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015.....	41

**BAB III IMPLEMENTASI PASAL 5 PERTAUAN PEMERINTAH NOMOR  
19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI  
LUAR KUA KEC. BANTARBOLANG KAB. PEMALANG..... 43**

A. Gambaran Umum KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pematang.....	43
1. Letak Geografis.....	43
2. Tugas dan Fungsi KUA.....	43
3. Visi Misi KUA.....	44
4. Struktur Organisasi.....	45
5. Monografi.....	45

B. Alasan-alasan Masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pematang Jaya Mayoritas Memilih Pelaksanaan Akad Perkawinan di Luar KUA.....	48
C. Tanggapan KUA dan Masyarakat Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah.....	56
<b>BAB IV ANALISIS.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Alasan-alasan Masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pematang Jaya Mayoritas Memilih Pelaksanaan Akad Perkawinan di Luar KUA.....	64
B. Analisis Tanggapan KUA dan Masyarakat Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
C. Penutup.....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Allah Swt menciptakan makhluk-Nya di bumi dalam jenis yang berbeda-beda namun berpasang-pasangan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah Swt dalam firmanya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Adz-Dzariyat: 49)<sup>3</sup>

Hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan Allah Swt dalam firmanya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>2</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6.

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”. (Q.S An-Nisa: 1)<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai pengertian perkawinan dalam pasal 2 yaitu, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, maka keduanya saling terikat dengan perjanjian yang kuat. Keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Akan tetapi antara suami isteri saling mempengaruhi demi mencapai hidup yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Secara istilah, dalam arti lisan para fuqaha’ al-Imam Abu Zahrah mengartikan bahwa akad adalah perikatan antara dua pihak yang darinya menimbulkan akibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sedangkan kata nikah secara logat berarti sekumpulan atau sejalinan, bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (persetubuhan).

---

<sup>4</sup> Al-Qur,an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut istilah syara' nikah artinya akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-isteri diperbolehkan melakukan persetubuhan.<sup>6</sup>

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I Pasal 1 ayat (c) yaitu: “Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam akan halnya tentang pencatatan perkawinan Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>8</sup>

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, jika pencatatan dilakukan oleh selain pejabat KUA tidak memiliki kekuatan hukum dan dimata Negara dianggap tidak sah. Dalam perspektif hukum Islam pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam PMA No 19 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) disebutkan: “Akad

---

<sup>6</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-1, 2015), hlm. 3.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan”.<sup>9</sup>

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak banyak dijumpai tentang pasal-pasal yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang mungkin dapat digunakan dalam pelaksanaan proses pencatatan nikah oleh PPN, sehingga dibutuhkan instrument lain untuk menjalankan mekanisme proses pernikahan yang secara umum telah dijelaskan dalam UU Perkawinan.

Adapun pegawai dan pembantu pencatatan peristiwa pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA
2. Wakil Kepala KUA yaitu Penghulu atau Pembantu PPN

Berdasarkan permasalahan yang berkenaan dengan tidak adanya payung hukum terhadap PPN tentang biaya pencatatan nikah maka pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Pasal 6 tersebut berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp.0,00,- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,-. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0,00,- (nol rupiah).<sup>10</sup> Disebutkan dalam PMA

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama.

RI No 24 Tahun 2014 Pasal 19 dan 20 tentang syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp.0.00.- (nol rupiah) yaitu:

#### Pasal 19

- (1) Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp.0.00.- (nol rupiah).
- (2) Kriteria tidak mampu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.
- (4) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh keterangan surat dari lurah/kepala desa.

#### Pasal 20

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tarif Rp.0.00.- (nol rupiah).
- (2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporan data Catin yang dikenakan tarif Rp.0.00.- (nol rupiah).<sup>11</sup>

Biaya nikah dan rujuk di luar KUA sebagian difungsikan untuk biaya transportasi dan jasa penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jumlah upah yang diterima penghulu berbeda-beda sesuai tipologi daerahnya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 12 PMA RI No 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu: “Besaran transport dan jasa profesi penghulu, biaya pelayanan pembantu pegawai pencatat nikah, pengelola PNBPN biaya NR, kursus pra nikah, supervise administrasi nikah dan rujuk sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal”.

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kemudian pada bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah ini adalah penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun, gunanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dimana jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Diterbitkannya PP PNBP disambut dengan hangat oleh masyarakat dan pihak KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang. Khususnya pada pegawai PPN/Wakil PPN KUA Bantarbolang terhindar dari tuduhan gratifikasi, dan tentunya dengan diterbitkannya PP PNBP maka akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Fakta bahwa dalam pelaksanaannya permintaan pernikahan pasangan calon pengantin yang di laksanakan di KUA sangat minim sekali, padahal sudah dijelaskan dalam PP PNBP bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan di KUA dikenakan biaya nol rupiah.

Beberapa ketentuan dalam PMA terkait masalah biaya tidak dijelaskan secara terperinci. Namun, setiap orang yang ingin menikah boleh dilakukan di KUA atau di luar KUA atas persetujuan Kepala KUA. Ketentuan ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa :

- (1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Akad nikah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan yang menjadi standar suatu wilayah masing-masing. Oleh karena itu, akulturasi antara budaya dan agama tidak dapat dipisahkan. Mayoritas masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pematang mayoritas memilih pelaksanaan akad nikah dengan diikuti tradisi budaya yang berlaku.

Peraturan Menteri dalam perjalanannya banyak dijumpai kendala-kendala salah satunya yaitu tentang praktek nikah yang dilakukan di luar kantor. Disatu sisi peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan nikah di KUA. Namun temuan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kec. Bantarbolang cenderung lebih memilih akad nikah di luar kantor. Padahal sudah disebutkan bahwasanya melaksanakan akad nikah di KUA itu gratis, sedangkan melaksanakan pernikahan di luar kantor itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp.600.000. Adapun jumlah perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pematang pada tahun 2018 mencapai 850 pasangan suami-isteri. Jumlah perkawinan yang dilaksanakan di KUA yaitu sebanyak 135 pasangan. Sedangkan jumlah perkawinan yang dilaksanakan di luar kantor yaitu sebanyak 715 pasangan.<sup>13</sup> Adapun alasan penulis memilih data tahun 2018 yakni karna secara administratif, rekapitulasi data tahun 2018 sudah selesai hingga akhir tahun. Sedangkan rekapitulasi data tahun 2019 secara administratif baru mencapai bulan oktober.

Berdasarkan uraian di atas penulis secara kualitatif mengangkat permasalahan dengan fokus pada pelaksanaan perkawinan di luar kantor. Adapun tema dalam skripsi ini diberi judul **“Implementasi Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 Terkait Pelaksanaan**

---

<sup>13</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

**Perkawinan Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil yaitu:

1. Mengapa masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang mayoritas memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor?
2. Bagaimana tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Tujuan Fungsional
  - a. Untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Kec Bantarbolang Kab. Pemalang mayoritas memilih melaksanakan akad perkawinan di luar kantor.
  - b. Untuk mengetahui tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S-1) dalam program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi yang terkait dengan peraturan-peraturan tentang biaya pencatatan nikah dan tata cara melangsungkan pernikahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang biaya pencatatan nikah.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
  - b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, telaah pustaka yaitu menelaah karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitanya dengan skripsi yang penulis bahas, diantaranya:

Atun Wardatun, (Jurnal Al-Ahkam) Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum, dalam Jurnal Al-Ahkam ini membahas tentang pembayaran perkawinan dan legitimasi berlapis. Terdapat tiga jenis atau istilah pembayaran dalam prosesi perkawinan Suku Sasak Lombok, yaitu pembayaran agama (mahar), pembayaran adat (*gantiran* dan *pisuke*), dan pembayaran administrasi.<sup>14</sup>

Dewi Irma Anjarwati, (Skripsi) *Biaya Administrasi Perkawinan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dan Hukum Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, dalam skripsi ini membahas tentang biaya administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, ketentuan biaya administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, serta membahas mengenai ketentuan biaya

---

<sup>14</sup> Atun Wardatun, *Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Berlapis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram), *Jurnal Al-Ahkam*: Vol 28, No. 2 (2018): 147-166.

adiministrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam.<sup>15</sup>

Askar, (Skripsi) *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*, dalam skripsi ini membahas tentang tata cara atau proses pencatatan perkawinan/nikah di Kantor Urusan Agama Lembah Sorik Marapi meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah. Faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan diantaranya: banyaknya pasangan yang nikah lari, kurangnya pegawai Kantor Urusan Agama serta kurangnya pengetahuan pembantu penghulu dan masyarakat tentang Undang-undang Perkawinan dan membahas tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.<sup>16</sup>

Endah Iwandari, (Skripssi) *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, dalam skripsi lebih menitik beratkan pada efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dimana semenjak pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 ini pernikahan di dalam KUA Kecamatan Toroh naik 30-40

---

<sup>15</sup> Dewi Irm Anjarwati, *Biaya Administrasi Perkawinan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dan Hukum Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017).

<sup>16</sup> Askar, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2011).

persen. Jadi, dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 membuat perkawinan yang dilakukan di dalam kantor KUA meningkat.<sup>17</sup>

Imam Zakiyudin, (Skripsi) *Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Perkawinan Menjadi Tinggi (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kec. Bumijawa Kab. Tegal)*, dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada pembahasan yang terkait besaran biaya administrasi pencatatan pernikahan pada realitanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan biaya administrasi pencatatan pernikahan terlalu mahal. Kurangnya sosialisasi terkait dengan biaya administrasi pencatatan pernikahan, sehingga membebankan pada calon mempelai pengantin.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara global memiliki persamaan dengan karya ilmiah yang akan disajikan oleh penulis yakni dalam hal biaya pencatatan nikah dan pencatatan perkawinan. Disisi lain, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian di atas hanya mendeskripsikan tentang biaya administrasi perkawinan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dan hukum Islam, tata cara atau proses pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, serta efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini secara spesifik penulis akan memfokuskan pembahasan pada alasan-alasan masyarakat mayoritas memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor dan tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

---

<sup>17</sup> Endah Iwandari, *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

<sup>18</sup> Imam Zakiyudin, *Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kec. Bumijawa Kab. Tegal)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.<sup>19</sup>

### **2. PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama**

Kementerian Agama telah memiliki peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>19</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementai.html>, diakses pada 31 Oktober 2019 pukul jam 12:16 WIB.

Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Sebagaimana pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Kemudian pada bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah ini adalah penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun, gunanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dimana jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

### **3. Perkawinan**

Perkawinan menurut istilah yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al ahwal al syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut pula sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan disebut juga metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.<sup>21</sup> Maka dari itu untuk memperoleh sumber data yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, penulis menggunakan penelitian berbasis kualitatif, diantaranya yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif-Empiris yang mana mengenai implementasinya berkaitan dengan Undang-undang dan terjadi pada masyarakat. Adapun penelitian Hukum Normatif-Empiris ini termasuk dalam kategori *Non Judicial Case Study*. Pendekatan studi analisis hukum ini merupakan pendekatan tanpa konflik, sehingga tidak terdapat campur tangan dari pengadilan. Karena dalam kasus ini memang tidak terdapat konflik yang bersinggung dengan pengadilan.

### **Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-3, 2016), hlm. 22.

Dalam penulisan skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Metode penelitian lapangan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data primer dengan wawancara (interview).

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti.<sup>22</sup> Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini penelitian memperoleh data dari responden yaitu ketua KUA dan masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.

#### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, denah lokasi KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, visi misi KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, dan sumber data lain yang diperlukan.

### b. Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama;
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait dengan materi
- b. Jurnal tentang biaya pencatatan perkawinan
- c. Internet
- d. Makalah-makalah yang terkait dengan materi
- e. Tulisan-tulisan tentang materi yang akan peneliti bahas.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dengan jelas, baik berupa wawancara secara langsung maupun tidak langsung, seperti

memberikan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain.<sup>23</sup>

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.<sup>24</sup> Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>25</sup>

Ada tiga cara untuk melakukan *interview*:

- a. Melalui percakapan informal (*interview bebas*)
- b. Menggunakan pedoman wawancara
- c. Menggunakan pedoman baku

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode *interview bebas* yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaraannya tergantung kepada suasana wawancara. Wawancara bebas seringkali juga disebut wawancara tidak berstruktur karena tidak terikat pada daftar pertanyaan tertentu. Metode wawancara ini bersifat lebih luwes dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

Dalam studi analisis ini menggunakan data wawancara karena berkaitan dengan respon masyarakat terhadap peraturan pemerintah yang berlaku dan alasan-alasan masyarakat mayoritas memilih pelaksanaan akad perkawinan di luar kantor. Sehingga

---

<sup>23</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

subyek yang akan diwawancarai penulis yakni: kepala KUA, Penghulu, dan masyarakat.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan.<sup>26</sup> Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Dalam hal ini mengenai data yang berasal dari KUA Kecamatan Bantarbolang terkait keadaan umum KUA Kecamatan Bantarbolang.

## 4. Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu pengolahan data secara mendalam. Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., proses analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>27</sup>

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data secara kualitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data, yaitu:

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Binekepta, 1996), hlm. 236.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Peneltian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

- b. Mengambil kesimpulan dari verifikasi, yaitu data yang telah direduksi, lalu berusaha untuk menacari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul kemudian disimpulkan secara rasional dan sistematis.<sup>28</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Telaah Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PERKAWINAN**

- A. Perkawinan
  1. Pengertian Perkawinan
  2. Hukum Perkawinan
  3. Syarat dan Rukun Perkawinan
  4. Tujuan Perkawinan
  5. Hikmah Perkawinan

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 338.

6. Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

B. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015

**BAB III IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN  
PERKAWINAN DI LUAR KUA KEC. BANTARBOLANG  
KAB. PEMALANG**

- A. Gambaran Umum KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pematang
- B. Alasan-alasan Masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pematang Mayoritas Memilih Pelaksanaan Akad Perkawinan di Luar Kantor
- C. Tanggapan KUA dan Masyarakat Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah

**BAB IV ANALISIS**

- A. Analisis Alasan-alasan Masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pematang Mayoritas Memilih Pelaksanan Akad Perkawinan di Luar Kantor
- B. Analisis Tanggapan KUA dan Masyarakat Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PERKAWINAAN

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah berasal dari bahasa arab **نِكَاحٌ – نِكَاحًا – نَكَحًا – يَنْكِحُ – نَكَحَ**. Kosa kata *al-nikāh* secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’, bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (persetubuhan). Namun Al-Azhari menandakan bahwa arti asal “nikah” dalam logat arab adalah “setubuh”.<sup>29</sup> Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>30</sup>

Secara terminologi, menurut Imam Syafi’I, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Malik adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi*’ (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>31</sup> Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut

---

<sup>29</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Pernikahan*, hlm. 1.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 7.

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), hlm. 24.

Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, memeluk, mencium dan sebagainya jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan dan keluarga.<sup>32</sup>

Definisi yang diberikan ulama-ulama fikih di atas, sebagaimana akan dijelaskan lebih luas nanti sangat seksi dan bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-wat'* (persetubuhan).<sup>33</sup>

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya), hlm. 3.

<sup>33</sup> Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 40.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hlm. 24.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha'* yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, *sunnat* untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>35</sup>

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini harus diartikan wajib, *sunnat* ataukah mungkin mubah?

Ayat tersebut adalah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ ...

Artinya: "...maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat..." (Q.S An-Nisa': 3)<sup>36</sup>

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 16.

<sup>36</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>37</sup>

### 1. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib sesuai dengan kaidah:<sup>38</sup>

مَالًا يَتِيمٌ الْوَالِجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga*”.

### 2. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerapkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-sunnah tersebut berbentuk perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunah saja.<sup>39</sup>

### 3. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 18.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 19.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 20.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>40</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”* (Q.S Al-Baqarah:195)<sup>41</sup>

#### 4. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak mungkin dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang lain tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>42</sup>

#### 5. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja bukan dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 20.

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 21.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam Merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.<sup>43</sup>

Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Rukun perkawinan terdiri dari 1) calon mempelai pria, 2) calon mempelai wanita, 3) wali dari calon mempelai wanita, 4) dua orang saksi, dan 5) ijab qabul.<sup>44</sup> Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.

Setiap rukun perkawinan di atas harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
  1. Beragama Islam
  2. Laki-laki
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:
  1. Beragama Islam

---

<sup>43</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 107.

<sup>44</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 26.

2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Saksi nikah syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam *ijab qabul*
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa<sup>45</sup>
- e. Syarat *ijab qabul* yaitu:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
  4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
  5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
  6. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
  7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu:

Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

---

<sup>45</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 27.

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>46</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>47</sup>

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Apabila kalau diringkaskan ada dua tujuan orang yang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>48</sup>

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ

<sup>46</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 28.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 22.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 23.

وَالْحَرثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ  
الْمَأَابِ

Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S Ali Imran: 14)<sup>49</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S Ar-Rum: 30)<sup>50</sup>

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama.

<sup>49</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

<sup>50</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>51</sup>

#### 1. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Seperti telah diungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.<sup>52</sup>

Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-Furqan: 74)<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 24.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 25.

<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

## 2. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat irodah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14 tersebut di muka. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:<sup>54</sup>

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ  
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ  
 مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ  
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 27.

*untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 187)<sup>55</sup>*

### 3. Memelihara Diri dari Kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 di atas, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53:<sup>56</sup>

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (Q.S Yusuf: 53)<sup>57</sup>

### 4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

<sup>55</sup> Al-Qur'an dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 29.

<sup>57</sup> Al-Qur'an dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian juga calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.<sup>58</sup>

##### 5. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit

---

<sup>58</sup> Adul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 30.

keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.<sup>59</sup> Demikian diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)<sup>60</sup>

## 5. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.<sup>61</sup> Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang dan menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 31.

<sup>60</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

<sup>61</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 15.

- c. Naluri kebapak dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cektan berkerja, karena dorongan berkerja, dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak berkerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi, juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.<sup>62</sup>

## 6. Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.<sup>63</sup>

Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsáqán ghalídhán*, *ibádah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan, “Perkawinn adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 17.

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 47.

1974 tentang Perkawinan”. Di sini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>64</sup>

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>65</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>66</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>67</sup>

Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21 yang artinya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 51.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>66</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 43.

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*).” (Q.S an-Nisa’: 21)<sup>68</sup>

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yang berbunyi:

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (tenteram cinta dan kasih sayang)”.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri lah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhán*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).<sup>69</sup>

Prinsip-prinsip perkawinan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>68</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 53.

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka  
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.  
Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan  
Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.<sup>71</sup>

Asas-asas perkawinan di atas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 8.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut.<sup>72</sup>

#### Pasal 2 KHI

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3 KHI

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>73</sup>

Apabila Undang-Undang 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah yang khusus yang tercantum di dalam Al-Qur’an. Misalnya: *mitsaqan ghalidzan*, ibadah, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

#### Pasal 4 KHI

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>74</sup>

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam Mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang Perkawinan.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 8

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

<sup>75</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 9.

## **B. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015**

Kementerian Agama telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama diperbarui lagi pada tahun 2015 yakni dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama pada tanggal 06 April Tahun 2015 dan mulai diberlakukan pada tanggal 05 Mei tahun 2015.<sup>76</sup> Tujuan perubahan ini adalah untuk menghindari gratifikasi di lingkungan pegawai Departemen Agama khususnya wilayah Kantor Urusan Agama.

Peraturan Pemerintah ini adalah penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun, gunanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dimana jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya berkenaan dengan tidak adanya payung hukum terhadap PPN tentang biaya pencatatan maka pada

---

<sup>76</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5583>, diakses pada 21 Desember 2019 pukul jam 16:17 WIB.

tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 5 tersebut berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp.0,00,- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan diluar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,-. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0.00,- (nol rupiah).<sup>77</sup>

Biaya nikah dan rujuk di luar KUA sebagian difungsikan untuk biaya transportasi dan jasa penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jumlah upah yang diterima penghulu berbeda-beda sesuai tipologi daerahnya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 11 PMA RI No 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KUA KEC. BANTARBOLANG KAB. PEMALANG**

### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bantarbolang**

#### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Bantarbolang merupakan salah satu dari kecamatan yang berada di wilayah kab/kota Pemalang. Letaknya di sebelah selatan kota Pemalang dengan jarak kira-kira 7 km dari kota. Secara geografis wilayah Kecamatan Bantarbolang terletak pada 7° 02' 10 LS dan 109° 23' 38 BT termasuk daratan tinggi.<sup>78</sup>

Kecamatan Bantarbolang memiliki wilayah 17 Desa dengan jumlah penduduk 93.892 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kec. Pemalang
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan Kec. Watukumpul dan Kec. Ampelgading
- c. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kec. Randudongkal.<sup>79</sup>

#### **2. Tugas dan Fungsi KUA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bantarbolang adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

<sup>79</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bantarbolang melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j. Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

Selain itu juga KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.<sup>81</sup>

### 3. Visi misi KUA

Visi KUA Kecamatan Bantarbolang adalah terwujudnya masyarakat Bantarbolang yang beriman, bertaqwa, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Sedangkan misi KUA Kecamatan Bantarbolang adalah:<sup>82</sup>

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas pemahaman beragama
3. Meningkatkan kualitas kerukunan umat
4. Meningkatkan kualitas pendidikan agama

---

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>82</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk, ibadah haji, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya
  6. Mewujudkan tata kelola Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang yang bersih dan berwibawa.
4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang :<sup>83</sup>

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Drs. Munawir         | : Kepala KUA             |
| NIP.196503042000031006  |                          |
| 2. Ariful Umam, S.Ag    | : Penghulu Muda          |
| NIP.197807212008011010  |                          |
| 3. Drs. Slamet          | : Penyuluh Agama Islam   |
| NIP.                    |                          |
| 4. Abdul Rahman, S.Pd.I | : Pengelola Urusan Agama |
| NIP.197005041992031002  |                          |
| 5. Muslikhin            | : Pengelola Data         |
| NIP.197603272009101001  |                          |
| 6. Muayah, S.Pd.I       | : Pengadministrasi Umum  |
| NIP.196901021993022001  |                          |
| 7. Mafiah               | : Pengadministrasi       |
| NIP.197410282007102001  |                          |
| 8. Khusni Azis          | : Pramubakti Kantor      |

5. Monografi

Berikut ini penulis paparkan monografi Kecamatan Bantarbolang menurut data Monografi Kecamatan Bantarbolang tahun 2019.<sup>84</sup>

- a. Jumlah penduduk

---

<sup>83</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

<sup>84</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang meliputi jumlah desa dan penduduk sebagai berikut:

**Tabel 1**

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Sumurkidang	4.207
2	Wanarata	11.481
3	Pedagung	7.788
4	Pabuaran	2.972
5	Purana	2.622
6	Suru	4.454
7	Karanganyar	6.875
8	Banjarsari	2.515
9	Pegiringan	13.931
10	Sambeng	2.771
11	Glandang	3.174
12	Bantarbolang	16.381
13	Kebobngede	3.936
14	Sarwodadi	983
15	Peguyangan	4.209
16	Lenggerong	1.069
17	Kuta	4.579
	<b>Jumlah</b>	<b>93.892</b>

**Tabel 2****Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

<b>No</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Laki-laki	46.862
<b>2</b>	Perempuan	47.030

berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan jumlah penduduk Kecamatan Bantarbolang lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan yaitu sekitar 47.030 jiwa, sedangkan kaum laki-laki sekitar 46.862 jiwa.

## b. Pemeluk Agama

**Tabel 3****Jumlah penduduk berdasarkan agama**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Islam	93.864
<b>2</b>	Kristen	9
<b>3</b>	Katholik	19

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pemeluk agama terbanyak di Kecamatan Bantarbolang adalah agama Islam dengan jumlah pemeluk sebanyak 93.864 jiwa.

## c. Tempat ibadah

**Tabel 4**

<b>No</b>	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah Tempat</b>
<b>1</b>	Masjid	57
<b>2</b>	Langgar	255
<b>3</b>	Mushola	14

d. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang sebagai berikut:

**Tabel 5**

No	Sekolah atau Pendidikan	Jumlah Pendidikan
1	SD	48
2	MI	7
3	MTS	3
4	SMP Islam	2
5	SMP Negeri	4
6	MA	2
7	SMK	1
8	SMA Negeri	1
9	Madrasah Diniyah	35
	Taman Pendidikan Al-Qur'an	123
10	RA	5
	TK	11

**B. Alasan-alasan Masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang Mayoritas Memilih Pelaksanaan Akad Perkawinan di Luar Kantor**

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, jika pencatatan dilakukan oleh selain pejabat KUA tidak memiliki kekuatan hukum dan dimata Negara dianggap tidak sah. Dalam perspektif hukum Islam pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam PMA No 19 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) disebutkan: “Akad

dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan”.<sup>85</sup>

Beberapa ketentuan dalam PMA terkait masalah biaya tidak dijelaskan secara terperinci. Namun, setiap orang yang ingin menikah boleh dilakukan di KUA atau di luar KUA atas persetujuan Kepala KUA. Ketentuan ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa :

- (3) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
- (4) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.<sup>86</sup>

Peraturan Menteri dalam perjalanannya banyak dijumpai kendala-kendala salah satunya yaitu tentang praktek nikah yang dilakukan di luar KUA. Disatu sisi peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan nikah di KUA. Namun temuan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA. Berikut datanya :

<b>Bulan</b>	<b>Di KUA</b>	<b>Di Luar KUA</b>
Januari	20	54
Februari	3	26
Maret	24	36
April	12	32
Mei	7	34
Juni	10	166
Juli	10	34
Agustus	15	95

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>86</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

September	7	30
Oktober	9	69
November	11	40
Desember	7	99
<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>715</b>

Sesuai data di atas pernikahan yang dilaksanakan di KUA maupun diluar KUA tahun 2018 di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dapat dilihat bahwa kecenderungan masyarakat Kec. Bantarbolang lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA.

Akad nikah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari adat dan budaya yang masih melekat disuatu wilayah masing-masing. Oleh karena itu, akulturasi antara adat, budaya dan agama tidak dapat dipisahkan. Banyak warga masyarakat yang melangsungkan pernikahan dengan diikuti tradisi budaya yang berlaku diwilayahnya. Akad nikah merupakan hal yang sakral sehingga dibutuhkan kekhidmatan dan kondisi kondusif dalam prosesi pernikahannya. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Bantarbolang lebih cenderung memilih melangsungkan perkawinan dirumah masing-masing dari pada di KUA, hal ini disebabkan untuk memperoleh rasa khidmah karena disaksikan oleh segenap keluarga dan lingkungan.<sup>87</sup>

Disamping itu pernikahan yang dilakukan di luar KUA bisa dikatakan lebih hemat dan praktis, karena ketika melaksanakan pernikahan di KUA itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi dan harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti makanan. Kebanyakan masyarakat juga banyak yang melaksanakan pernikahan pada hari libur dan terkadang diluar jam kerja. Baik itu karena calon mempelai mengambil hari libur kerja karena

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

terpaut dengan kerja perusahaan atau PT. Disisi lain kondisi seperti ini sering terjadi karena dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat, seperti halnya perhitungan hari nikah. apabila hari pernikahan jatuh pada hari libur, maka PPN tidak bisa menolak untuk menikahkannya<sup>88</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Sokhari, bahwasannya masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahan di luar KUA dari pada di KUA karena jika dilihat dari jangkauannya yang harus mengeluarkan banyak biaya seperti sewa mobil. Kemudian dilihat dari lokasi KUANYA yang tempatnya sempit sehingga tidak muat untuk dihadiri oleh banyak orang atau saudara, kerabat dan keluarga yang ingin menyaksikan acara prosesi akad nikah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat lebih banyak memilih pernikahan dilakukan di luar KUA.<sup>89</sup>

Masyarakat sendiri menilai bahwa kemudahan pernikahan yang dilangsungkan di rumah lebih dapat dirasakan dari pada melangsungkan pernikahan di KUA. Pernikahan itu sifatnya kekeluargaan, yaitu salah satunya bisa disaksikan segenap keluarga, saudara kerabat serta warga masyarakat sekitar juga bisa menyaksikan akad pernikahan tersebut.<sup>90</sup>

Selain kemudahan yang dipertimbangkan oleh masyarakat, bahwa akad yang dilakukan di luar KUA atau di rumah juga memiliki kesan yang positif, sehingga tujuan untuk menyiarkan pernikahan bisa terlaksana jika akad nikah dilakukan di rumah masing-masing mempelai. Berbeda halnya dengan pernikahan yang dilakukan di KUA, tidak bisa menghadirkan orang banyak untuk dapat menyaksikan acara prosesi pernikahan.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Ariful Umam selaku Penghulu KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 09 Januari 2020.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Sokhari selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Daklan selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

Disisi lain, akad pernikahan yang dilangsungkan di KUA juga memiliki kesan negatif bagi sebagian warga masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan kebanyakan warga masyarakat lebih banyak melaksanakan pernikahan di rumah maupun di masjid. Masyarakat Kecamatan Bantarbolang merasa sungkan untuk melaksanakan pernikahan di KUA karena dengan melangsungkan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya, yang pada akhirnya akan di cap sebagai orang miskin atau orang yang tidak mampu.<sup>91</sup> Tidak sedikit pula janda-janda yang ingin melangsungkan perkawinan lebih memilih melaksanakan akad perkawinan di KUA, karena merasa malu apabila melaksanakan perkawinan di rumah.<sup>92</sup> Jadi, salah satu tujuan lain melangsungkan perkawinan di rumah yaitu untuk menghindari sangkaan yang tidak baik terhadap calon mempelai maupun keluarga mempelai.

Tradisi kebudayaan memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, adat budaya dalam suatu perkawinan merupakan suatu tatanan acara yang dianggap sakral. Di setiap wilayah tentunya mempunyai tradisi budaya perkawinan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Daklan, alasan masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahan di rumah yaitu karena pernikahan itu sifatnya sakral, suci, bahkan ada yang mengkeramatkan. Artinya kalo suatu pernikahan dilaksanakan di rumah, kesucian itu dapat dirasakan karena bisa disaksikan orang banyak.<sup>93</sup>

Pernikahan yang dilakukan di KUA maupun di luar KUA tentunya mempunyai nilai-nilai positif tersendiri. Pemerintah sudah mengatur mengenai biaya pencatatan nikah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Ariful Umam selaku Penghulu KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 09 Januari 2020.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Daklan selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

Pasal 5 yang menjelaskan bahwasannya pernikahan yang dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya dan apabila melakukan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp.600.000, adapun nilai positif melangsungkan pernikahan di KUA sebagaimana yang di utarakan Bapak Mahroji yaitu secara material lebih hemat biaya dan juga simpel, sedangkan nilai positif melangsungkan pernikahan di luar KUA diantaranya bisa disaksikan orang banyak dan lebih afdhol apabila suatu pernikahan itu dilakukan di masjid atau mushola diikuti rangkaian-rangkaian pernikahan diantaranya seperti khutbah nikah dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan tujuan untuk mendapatkan barokah dan mendapatkan sunah rosul.<sup>94</sup>

Besaran biaya pernikahan yang dilakukan di luar KUA memang tidak menjadi kendala utama warga masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di rumah atau di masjid. Bagi sebagian masyarakat, melaksanakan akad pernikahan di luar KUA tetap menjadi pilihan utama didukung oleh alasan tradisi budaya pernikahan yang tidak bisa dipisahkan.<sup>95</sup> Akad nikah bagi masyarakat merupakan akulturasi antara agama dan budaya, sehingga dalam prakteknya masih dipengaruhi dengan tradisi jawa. Ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di rumah kedua mempelai disatu sisi bisa disaksikan kedua orang tua, sudara, warga sekitar, disisi lain juga ada tradisi budaya yaitu setelah acara prosesi ijab qobul banyak acara-acara adat seperti *tumplek ponjen*, kemudian ada acara saling *suap menyuap* terus *balang suruh* dan masih banyak yang lainnya. Tradisi budaya tersebut merupakan beberapa

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Mahroji selaku Tokoh Agama, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>95</sup> Muh Turmuzi, *Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)*, Jurnal Bimas Islam Vol.8 No.III 2015.

acara yang sakral sehingga banyak dari calon pengantin yang memilih untuk mengadakan pernikahan di luar KUA dari pada di KUA.<sup>96</sup>

Akad pernikahan bisa dikatakan suatu hal yang dilakukan sekali seumur hidup, tetapi jika mau nambah juga tidak ada masalah asal diizinkan, ungkap Bapak Alim. Biasanya sebelum melaksanakan akad pernikahan, kedua calon mempelai bersepakat untuk melangsungkan akad pernikahan di rumah, dengan alasan selain bisa disaksikan banyak orang dan lain sebagainya, dan juga supaya agar dapat dikenang dengan cara di dokumentasikan momen-momen penting tersebut karena pernikahan merupakan hal paling istimewa.<sup>97</sup>

Jika melihat ketentuan yang berlaku memang pada dasarnya standard kerja PPN dilaksanakan di KUA meskipun ada peraturan yang membolehkan pelaksanaan akad pernikahan di luar KUA, pelaksanaan di luar KUA merupakan alternatif jika diperlukan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>98</sup> KUA dalam menjalankan tugasnya dalam hal menikahkan di luar KUA tentunya tidak terlepas dari kendala dan hambatan.

Berdasarkan permasalahan yang berkenaan dengan tidak adanya payung hukum terhadap PPN tentang biaya pencatatan nikah maka pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Sokhari selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Masyarakat, pada tanggal 09 Januari 2020.

<sup>98</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah

Kemudian pada bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah ini adalah penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun, gunanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, dimana jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Disisi lain kendala menikahkan di luar KUA yaitu berkaitan dengan waktu. PPN terkadang sering mengalami tidak tepatnya waktu dikarenakan ketika menikahkan di jam yang pertama PPN sudah datang tepat waktu tetapi calon pengantin belum siap ataupun masih dalam proses periasan, sehingga harus menunggu lama untuk melaangsungkan akad pernikahan tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tepat waktunya untuk menikahkan ditempat berikutnya karena calon pengantin yang pertama mengulur-ngulur waktu.<sup>99</sup>

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ariful Umam, kendalanya dalam menikahkan di luar KUA berkaitan dengan waktu. Karena terkadang dalam satu hari ada dua, tiga atau lebih calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di rumah, sedangkan jarak dari rumah calon pengantin satu ke tempat calon pengantin berikutnya ada yang dekat ada yang jauh. Belum lagi ketika cuacanya tidak mendukung seperti halnya tiba-tiba turun hujan, yang sering terjadi ketika PPN sudah sampe ke lokasi, calon mempelai belum siap untuk melaksanakan akad pernikahan. Jadi, harus

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

menunggu terlebih dahulu yang mengakaibatkan terlambatnya waktu untuk menikahkan pernikahan yang selanjutnya.<sup>100</sup>

Pelaksanaan akad nikah adalah hal yang sangat sakral dalam sebuah perkawinan.<sup>101</sup> Pelaksanaan yang hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup membuat calon pengantin yang akad melaksanakan perkawinan menginginkan suatu akad perkawinan yang khidmat dan nyaman dalam pernikahannya. Hal ini membuat calon pengantin lebih memilih melaksanakan akad perkawinan di rumah mereka masing-masing atau di masjid dari pada melaksanakan akad perkawinan di KUA. Selain karena tradisi masyarakat yang menganggap bahwa akad nikah yang dilakukan di KUA dianggap sebagai hal yang mengundang omongan miring dari sebagian masyarakat, kondisi ruangan kantor KUA yang terbatas menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih melaksanakan akad perkawinan di luar KUA.

### **C. Tanggapan KUA dan Masyarakat Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah**

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 pada bulan April tahun 2015 sebagai penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan sedikitpun. Diterbitkannya PP PNBPN disambut dengan hangat oleh masyarakat dan pihak KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang. Khususnya pada pegawai PPN/Wakil PPN KUA Bantarbolang terhindar dari tuduhan gratifikasi, dan tentunya dengan diterbitkannya PP PNBPN maka akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Fakta bahwa dalam pelaksanaannya permintaan pernikahan pasangan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Ariful Umam selaku Penghulu KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 09 Januari 2020.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Daklan selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

calon pengantin yang di laksanakan di KUA sangat minim sekali, padahal sudah dijelaskan dalam PP PNBP bahwasannya pernikahan yang dilaksanakan di KUA dikenakan biaya nol rupiah.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang sendiri ketika ada yang melangsungkan akad perkawinan di KUA tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan ketika melakukan akad perkawinan di luar KUA atau di luar jam kerja kantor dikenakan biaya NR atau sebesar Rp.600.000,<sup>102</sup> yang langsung disetorkan di Bank persepsi, Bank persepsi adalah Bank yang telah melaksanakan kerjasama dengan Menteri Agama.<sup>103</sup> Bank persepsi di Kecamatan Bantarbolang adalah Bank BRI yang berada di Bantarbolang. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan melakukan wawancara dengan pihak KUA dan masyarakat yang sedang melaksanakan pernikahan di KUA. Adapun respon KUA dan masyarakat terhadap adanya peraturan tersebut yaitu:

**a. Tanggapan KUA terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015**

Bapak Drs. Munawir selaku kepala KUA Kecamatan Bantarbolang berpendapat sudah cukup bagus dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah merupakan angin segar bagi pihak KUA, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur mengenai pernikahan yang dilakukan di luar KUA yang ada finansialnya atau biaya pencatatan nikah yaitu sebesar Rp.600.000.00, yang merupakan jasa transport,

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>103</sup> Endah Iwandari, *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

sedangkan mengenai pernikahan yang dilakukan di kantor tidak dikenakan biaya. Disitulah melekat profesi, profesi penghulu sebenarnya bukan hanya sekedar diundang saja, melainkan menikahkan di kantor juga merupakan jasa profesi penghulu. Alangkah lebih baiknya pernikahan yang dilaksanakan di KUA juga dikenakan biaya atau dibuatkan payung hukum oleh negara, karena untuk menunjang jasa profesi penghulu yang bukan hanya sekedar sebagai jasa profesi diundang.<sup>104</sup>

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh Bapak Ariful Umam S.Ag, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 pihak KUA mendapatkan payung hukum. Karena dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut itu biaya nikah dan rujuk menjadi jelas yaitu pernikahan yang dilakukan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp.600.000.00,. sedangkan apabila pernikahan itu dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya sepeserpun. Sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar kantor. Peraturan Pemerintah ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Sebelum adanya PP tersebut pihak KUA belum ada payung hukum mengenai biaya yang dilakukan di luar KUA, hanya diatur mengenai biaya pernikahan yang dilakukann di KUA yaitu sebesar Rp.30.000.00, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004. Menikahkan di luar kantor kan juga butuh biaya transportasi, jadi kami rasa setelah adanya pp tersebut itu berasa mendapatkan angin segar.<sup>105</sup>

Honorarium jasa transport dan jasa profesi untuk penghulu ketika melaksanakan akad pernikahan di luar KUA dibagi menjadi beberapa tipologi. Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah dan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Ariful Umam selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 09 Januari 2020.

rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan. Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Tipologi A, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp.125.000.00, (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Tipologi B, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp.150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Tipologi C, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 175.000.00, (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Tipologi D1, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp.400.000.00, (empat ratus ribu rupiah).
- e. Tipologi D2, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp.400.000.00, (empat ratus ribu rupiah).

KUA Kecamatan Bantarbolang termasuk dalam tipologi B, karena di KUA Kecamatan Bantarbolang peristiwa pernikahannya antara 50 sampai 100 rata-rata perbulan. Jadi jasa profesi yang diberikan kepada penghulu ketika menikahkan di luar KUA atau di luar jam kerja adalah Rp.150.000.00.,<sup>106</sup>

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 sebagai pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 yang sangat dinanti, penerapan peraturan baru itu juga langsung dicanangkan di KUA Kecamatan Bantarbolang dengan cara mensosialisasikannya. Agar peraturan baru tentang biaya nikah ini segera diketahui oleh semua pihak termasuk warga masyarakat, maka diupayakan melalui kegiatan sosialisasi secara maksimal. Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang telah mengambil kebijakan sosialisasi ini melalui berbagai jalan, yang meliputi: sosialisasi melalui surat resmi kepada kepala desa, mengundang mitra-mitra KUA seperti P3N, mitra kami diundang dan diberi penjelasan, sosialisasi melalui penyuluhan-

---

<sup>106</sup> Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

penyuluhan, terkadang ketika menikahkan disatu tempat dan kebetulan ada tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya juga dijelaskan mengenai peraturan tersebut.<sup>107</sup>

Hal selaras juga di ungkapkan oleh Bapak Ariful Umam S.Ag, dalam mensosialisasikan peraturan tentang biaya nikah yaitu dengan cara meliputi: sosialisasi dengan cara memasang baner di depan KUA tentang peraturan tersebut, disampaikan ke calon pengantin dan wali mengenai adanya peraturan tersebut, dan berkirim surat kepada pihak-pihak terkait seperti kepala desa, camat dan lain sebagainya.<sup>108</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari pihak KUA merespon baik dengan adanya PP PNBPN yakni:

1. Peraturan tersebut merupakan angin segar bagi pihak KUA
2. Biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar KUA menjadi jelas
3. Terhindar dari tuduhan-tuduhan gratifikasi.

#### **b. Tanggapan masyarakat terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015**

Dalam prakteknya, walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 sudah berlaku, tetapi seperti diketahui di masyarakat bahwa calon pengantin atau pendaftar tidak mau repot dengan urusan administrasi surat menyurat pengurusan pernikahan. Akibatnya, banyak calon pendaftar nikah menyerahkan semua urusan administrasi pengurusan nikah kepada perangkat desa, yakni kepada P3N atau lebe, sebagai imbalannya, masyarakat juga memberikan ongkos transport dan jasa untuk P3N atau lebe di desa, karena

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Ariful Umam selaku Penghulu KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 09 Januari 2020.

sudah membantu mengurus surat menyurat pendaftaran nikah. Tetapi ini tentu saja di luar lingkup KUA.

Seperti halnya dengan Bapak Alim, dengan adanya peraturan tersebut tidak merasa keberatan. Karena biaya yang harus dikeluarkan calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan menjadi jelas yaitu sebesar Rp.600.000.00, dan sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu apabila ingin melaksanakan perkawinan yang bertempat di KUA agar tidak dikenakan biaya. Tetapi warga masyarakat masih banyak yang tidak paham mengenai tata cara alur pembayaran pernikahan karena tidak mau ribet. Oleh karena itu, warga masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa P3N atau lebe untuk mengurus semuanya. Penggunaan jasa lebe tentunya mengeluarkan biaya untuk ongkos jasa lebe atau ongkos transport.<sup>109</sup> Disebutkan dalam PMA RI No. 24 Tahun 2014 Pasal 6 dan Pasal 7 mengenai pembayaran perkawinan yaitu

#### Pasal 6

- (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) pada Bank.
- (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening Bendahara Penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetor ke rekening Bendahara Penerimaan.

#### Pasal 7

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib menerbitkan bukti setor atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari Catin.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku masyarakat, pada tanggal 09 Januari 2020.

- (2) Bukti setor biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai kelengkapan administrasi nikah atau rujuk.
- (3) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, bukti setor biaya nikah atau rujuk disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>110</sup>

Bapak Daklan juga memberikan tanggapan positif mengenai adanya peraturan biaya nikah. Tetapi mengenai pembayarannya, biaya yang 600.000 itu lebih baik dilakukan secara transfernya atau secara pembayarannya itu melalui transfer dan disaksikan oleh pihak KUA itu sendiri, jangan dititipkan orang lain, seandainya dititipkan kepada orang lain atau ke lebe itu menurut saya harus ada surat kuasa dari calon pengantin supaya benar-benar tidak ada suudzan dari pihak saya pribadi sebagai orang awam, “ungkapnya”.<sup>111</sup>

Begitu juga Bapak Sohari yang berpendapat sudah cukup baik dengan adanya peraturan tersebut, dengan alur pembayaran biaya itu dibayarkan oleh kedua mempelai lewat Bank, kedua mempelai datang langsung ke Bank dan mendapatkan bukti struk pembayaran yang nantinya struk itu diserahkan sebagai tanda bukti kalo sudah melaksanakan biaya administarsi pernikahan di luar KUA.<sup>112</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Mahroji merasa keberatan dengan adanya peraturan biaya nikah yang apabila melaksanakan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000.00,. Secara material pernikahan lebih baik dilakukan di KUA karena tidak ribet dan tidak dikenakan biaya atau gratis. Disamping itu juga, mengenai tata cara pembayarannya yang dilakukan secara transfer melalui Bank, bagi warga masyarakat desa banyak tidak tahu cara

---

<sup>110</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Daklan selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Sohari selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

pembayarannya. Jadi, lebih baik pernikahan dilakukan di KUA dari pada di luar KUA dengan alasan lebih simpel dan tidak dikenakan biaya.<sup>113</sup>

Dalam pelaksanaan perkawinan memang pihak yang membantu dalam pelaksanaan perkawinan khususnya dalam lingkup kelurahan adalah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) atau lebe. Pihak calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan biasanya mendaftarkan diri dulu kepada P3N kelurahan. Karena masyarakat awam banyak yang belum tahu persyaratan apa saja yang diperlukan apabila akan melaksanakan perkawinan, sehingga mereka meminta bantuan kepada P3N atau lebe. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan respon yang beragam terhadap adanya Peraturan tersebut, yakni:

1. Masyarakat merasa tidak keberatan dengan adanya PP PNBPN, karena biaya perkawinan menjadi jelas
2. Sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu
3. Masyarakat merasa keberatan terhadap prosedur pembayaran biaya perkawinan yang dilakukan di luar KUA, karena harus dibayarkan melalui bank.

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Mahroji selaku Tokoh Agama, pada Tanggal 07 Januari 2020.

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Analisis Alasan-alasan Masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang Mayoritas Memilih Pelaksanaan Akad Perkawinan di Luar Kantor

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.<sup>114</sup> Disebutkan dalam PMA No 19 Tahun 2018 mengenai tempat dilaksanakannya perkawinan yakni dalam pasal 15 bahwasannya perkawinan bisa dilakukan di KUA maupun di luar KUA sesuai dengan keinginan calon mempelai.

Namun, temuan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas warga masyarakat Kecamatan Bantarbolang cenderung lebih banyak memilih melaksanakan perkawinan di luar KUA dibandingkan di KUA. Padahal mengenai tempat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,. Tetapi masyarakat Kecamatan Bantarbolang tidak menjadikan biaya tersebut sebagai suatu masalah dalam pelaksanaan akad perkawinan. Adapun alasan-alasan masyarakat lebih memilih melaksanakan perkawinan di luar KUA yaitu:

##### 1. Tradisi

Berdasarkan hasil paparan dari narasumber, masyarakat merasakan bahwa melangsungkan akad perkawinan di rumah merupakan tradisi. Sehingga ketika akad nikah dilaksanakan di luar KUA atau di rumah rasa khidmat dapat dirasakan, berbeda yang dirasakan ketika perkawinan

---

<sup>114</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993 Cet. ke-1), hlm. 22.

dilaksanakan di KUA. Pada setiap daerah tentunya mempunyai tradisi budaya yang berbeda-beda, karena negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya, seperti halnya tradisi budaya dalam perkawinan. Bagi sebagian besar masyarakat Kecamatan Bantarbolang melaksanakan akad pernikahan di luar KUA tetap menjadi pilihan utama didukung oleh alasan tradisi budaya pernikahan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak heran ketika suatu perkawinan dilakukan di rumah dengan alasan tradisi. Karena dalam prosesi akad perkawinan juga diadakan acara-acara adat yang masih menjadi kepercayaan disuatu daerah.

Akad nikah bagi masyarakat merupakan akulturasi antara agama dan budaya, sehingga dalam prakteknya masih dipengaruhi dengan tradisi jawa. Tradisi yang diyakini dapat menjadi bagian dari sistem nilai yang ada dalam perilaku masyarakat. Bahkan tradisi dapat mendorong ajaran keagamaan. Ketika pengaruh ajaran agama semakin kuat terhadap sistem nilai dari kebudayaan masyarakat. Maka, dari sistem tersebut jika kebudayaan berakulturasi dengan agama mengakibatkan nilai dari tradisi akan menjadi sakral bagi masyarakat. Ketika tradisi telah melekat dan memiliki nilai sakral yang begitu kuat. Maka, tradisi telah menjadi bagian dari hidup yang tidak dapat dipisahkan.<sup>115</sup>

## 2. Disaksikan banyak orang

Menurut analisis penulis salah satu syarat sahnya perkawinan dalam Islam adalah adanya dua orang saksi. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Sehingga apabila dalam sebuah perkawinan tidak saksikan oleh sedikitnya dua orang saksi, maka perkawinan tersebut hukumnya tidak sah. Persyaratan agar dapat ditunjuk menjadi saksi dalam

---

<sup>115</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 22.

akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, serta tidak terganggu ingatannya. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad perkawinan serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Disisi lain karena adanya dua orang saksi merupakan salah satu syarat sahnya nikah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan merupakan suatu hal sakral dan suci bahkan bisa dikatakan suatu hal yang istimewa dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih melaksanakan perkawinan di luar KUA supaya bisa disaksikan banyak orang. Dengan adanya alasan tersebut bukan berarti tujuannya untuk pamer ataupun riya melainkan supaya bisa dikenang banyak orang.

### 3. Kenyamanan dan kemudahan

Hemat penulis, dalam pelaksanaan akad perkawinan memang dibutuhkan tempat yang nyaman. Akad nikah memiliki arti kesakralan yang menjadikan perkawinan adalah suatu hal yang sangat istimewa sehingga dibutuhkan tempat yang nyaman dan kondusif. Sedangkan kondisi kantor KUA yang terbatas dan sempit membuat masyarakat kurang nyaman apabila melaksanakan akad perkawinan di kantor. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih melaksanakan akad perkawinan di rumah atau di masjid. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesan yang lebih dari acara tersebut.

Masyarakat juga beranggapan bahwa kemudahan melaksanakan akad di rumah lebih dapat dirasakan. Karena perkawinan yang dilakukan di KUA sebagian masyarakat beranggapan bahwa dirasa lebih ribet jika dibandingkan melaksanakan perkawinan di luar KUA. Dikarenakan ketika melaksanakan akad perkawinan di KUA, pihak mempelai harus menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan seperti: transportasi atau mobil, makanan/

minuman, dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menunjang hal itu.

#### 4. Mengharapkan sunah rasul dengan diikuti acara khotbah nikah dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an

Menurut penulis, khidmatnya prosesi perkawinan akan menjadi bertambah bila di dalamnya disertakan juga khutbah nikah. selain berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang menikah, khutbah ini juga menjadi penyemangat bagi para hadirin yang masih belum menikah. Selain itu, khutbah nikah juga menjadi pengingat bagi semua yang hadir tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam pernikahan.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah merupakan satu bentuk syariat sunnah yang diajarkan dalam islam yang secara umum berisi tentang pesan-pesan nasehat pernikahan bagi kedua pasangan yang melakukann akad nikah, tujuannya agar tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Untuk itu, khutbah ini salah satu metode penting dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmahan suatu akad yang merupakan *mitsaqan ghalidhan*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan.<sup>116</sup>

#### 5. Menghindari sangkaan tidak baik

Dalam hal tempat pelaksanaan akad perkawinan tentunya sesuai dengan keinginan dari pihak calon mempelai maupun pihak keluarga mempelai. Perekonomian dalam masyarakat pastinya berbeda-beda dalam setiap keluarga. Pelaksanaan akad perkawinan yang dilakukan di KUA maupun di luar KUA bukan menjadi sebuah ukuran seberapa banyak harta

---

<sup>116</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 76.

yang dimiliki, melainkan hanya sekedar kebahagiaan tersendiri apabila melaksanakan perkawinan di rumah karena bisa disaksikan banyak orang. Masyarakat tentunya juga memiliki pandangan sendiri-sendiri akan hal itu.

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bantarbolang, banyak masyarakat yang memandang bahwa perkawinan yang dilakukan di KUA memberikan kesan negatif bagi pihak mempelai maupun keluarga mempelai. Namun, tidak semua masyarakat berfikir seperti itu. Anggapan yang muncul yaitu bahwa apabila melaksanakan perkawinan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis, sehingga di cap sebagai orang yang miskin. Hal ini sesuai dengan yang paparkan oleh salah satu narasumber yakni masyarakat Kecamatan Bantarbolang merasa sungkan untuk melaksanakan pernikahan di KUA karena dengan melangsungkan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya, yang pada akhirnya akan di cap sebagai orang miskin atau orang yang tidak mampu.<sup>117</sup>

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan mengembangbiakan jenis manusia di muka bumi. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah tetapkan perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Ikatan perkawinan semacam ini mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pelakunya. Dengan jalan inilah dibentuk keluarga. Maka, pembentuk keluarga dalam islam hanya boleh melalui perkawinan secara sah.<sup>118</sup> Dengan terbentuknya keluarga ini, maka pasangan lelaki dan perempuan yang berstatus sebagai

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

<sup>118</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 26.

suami istri akan menikmati cinta kasih dan kemesraan sejati. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*<sup>119</sup>

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwasannya tempat dilaksanakannya suatu akad perkawinan, baik yang dilaksanakan di KUA maupun yang dilaksanakan di luar KUA itu tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Begitu juga halnya pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing. Dimana dalam islam suatu perkawinan adalah sah apabila pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

## **B. Analisis Tanggapan KUA dan Masyarakat Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Pencatatan Nikah**

Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai tanggapan KUA dan masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Dengan

<sup>119</sup>Al-Qur'an dan Terjemahanya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

adanya PP PNBP yang mengatur tentang Biaya Nikah tentunya tidak terlepas dari respon-respon pihak yang terkait, seperti KUA dan masyarakat. Adapun respon-respon terhadap adanya peraturan tersebut yaitu:

**a. Tanggapan KUA Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015**

1. Peraturan PP PNBP merupakan angin segar bagi pihak KUA

Sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai biaya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di luar KUA, hanya diatur mengenai biaya perkawinan yang dilakukan di KUA yaitu sebesar Rp.30.000 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004. Dalam perjalanannya sebelum adanya PP PNBP tersebut ketika penghulu menikahkan perkawinan yang dilakukan di luar KUA, maka pihak KUA harus menanggung ongkos transportasi tersebut. Disamping itu lokasi tempat diadakannya perkawinan tidak selalu dekat dengan kantor KUA, apalagi ketika memasuki musim perkawinan dimana dalam satu hari bisa lebih dari dua atau tiga kali acara akad nikah.

Sehingga pemerintah mengeluarkan PP PNBP supaya dapat menunjang permasalahan-permasalahan yang selama ini KUA hadapi. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut pihak KUA sudah bisa tersenyum karena permasalahan yang mereka hadapi sudah dibuatkan payung hukum oleh pemerintah. Dengan demikian, lahirnya PP PNBP merupakan hembusan angin segar bagi pihak KUA terutama penghulu.

Namun demikian, setelah dibuatkannya peraturan tersebut bukan berarti permasalahan yang dihadapi KUA sudah selesai begitu saja. Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tersebut hanya mengatur tentang biaya perkawinan yang dilakukan di luar KUA saja. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di KUA tidak diatur mengenai biayanya. Sehingga dalam hal ini timbulah masalah baru, yakni mengenai jasa profesi penghulu yang dianggap sebagai profesi yang diundang saja. Perkawinan yang dilakukan di KUA juga

dibutuhkan jasa profesi seorang penghulu untuk menikahkan. Sedangkan pemerintah dalam membuat peraturan tersebut hanya mengacu mengenai perkawinan yang dilakukan di luar KUA saja. Seharusnya pemerintah juga mengatur mengenai biaya perkawinan yang dilakukan di KUA supaya menunjang jasa profesi penghulu yang bukan hanya sekedar profesi yang diundang saja.

Hal ini sesuai dengan pemaparan informan, Profesi penghulu bukan hanya sekedar diundang saja, melainkan menikahkan di kantor juga merupakan jasa profesi penghulu, yang seharusnya dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai biaya pelaksanaan perkawinan di KUA atau dibuatkan payung hukum oleh negara, karena untuk menunjang jasa profesi penghulu yang bukan hanya sekedar sebagai jasa profesi diundang.<sup>120</sup>

## 2. Biaya nikah dan rujuk menjadi jelas

Dari data yang peneliti dapatkan, sebagian besar warga masyarakat Kecamatan Bantarbolang lebih memilih melaksanakan akad perkawinan di luar KUA dibandingkan di KUA yang mengakibatkan penghulu menjadi sering keluar kantor untuk menikahkan calon mempelai, baik di rumah calon mempelai maupun di masjid. Hal ini menyebabkan dana operasional pihak KUA menjadi membengkak, karena seringnya menikahkan di luar KUA.

Dalam hal ini, pemerintah mengambil tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi KUA dengan cara membuat PP PNBPN. Peraturan tersebut yang sekarang diatur di dalam PP No 19 Tahun 2015. Sebelum dikeluarkannya PP PNBPN, biaya perncatatan perkawinan hanya diatur mengenai perkawinan yang dilakukan di KUA yaitu sebesar Rp.30.000, yang disebutkan dalam PP No 47 Tahun 2004. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak biaya untuk melaksanakan

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

perkawinan dari tiap-tiap daerah sendiri berbeda-beda. Hal ini karena dari pihak masyarakat belum sepenuhnya memahami berapa jumlah pasti yang harus dibayarkan ketika melangsungkan perkawinan di luar KUA. Dari pemerintah sendiri belum ada aturan yang mengatur jelas tentang besaran biaya perkawinan yang dilangsungkan di luar KUA.

Pemerintahh hanya mengatur mengenai biaya perkawinan yang dilakukan di KUA, sehingga dalam hal ini, pihak KUA membuat batasan sendiri tentang biaya perkawinan yang harus dikeluarkan apabila akan melaksanakan perkawinan di luar KUA. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 sebagai penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang mengatur Biaya Perkawinan, sehingga biaya perkawinan menjadi jelas.

### 3. Terhindar dari tuduhan-tuduhan gratifikasi

KUA sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari keluarnya PP PNBPN menilai bahwasanya peraturan tersebut adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi selama ini. Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, penghulu seringkali mendapatkan amplop atau istilahnya salam tempel, serta rokok 1-2 bungkus dan juga pemberian bingkisan dari pihak keluarga mempelai setelah prosesi akad perkawinan telah dilaksanakan. Padahal pemberian amplop dan lain sebagainya dalam bentuk apapun kepada penghulu merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena termasuk gratifikasi.

Menurut analisis penulis, pemberian yang diberikan oleh mempelai pengantin atau pihak keluarga mempelai bukan merupakan suatu tindakan gratifikasi. Masyarakat dalam hal ini, mereka secara sukarela memberikan itu semua sebagai rasa terimakasih kepada penghulu. Dengan rasa terimakasih tersebutlah masyarakat memberikan bingkisan ataupun rokok. Dalam Islam

juga menganjurkan kita untuk saling memberi satu sama lain. Namun yang pada kenyataannya pemberian-pemberian tersebut dianggap suatu gratifikasi yang dilakukan oleh penghulu.

#### **b. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015**

##### **1. Masyarakat merasa tidak keberatan dengan adanya PP PNB**

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian di KUA Kecamatan Bantarbolang, penulis dapat menganalisis bahwa besaran biaya perkawinan yang dilakukan di luar KUA tidak menjadi kendala utama bagi sebagian besar masyarakat untuk melangsungkan akad perkawinan di luar KUA. Sebagian besar warga masyarakat menyatakan kepuasannya setelah biaya perkawinan diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 5 dengan 2 (dua) pilihan yakni: perkawinan yang dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis, dan perkawinan yang dilakukan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Bantarbolang, masyarakat yang melaksanakan perkawinan baik di KUA maupun di luar KUA Kecamatan Bantarbolang dapat dilihat selama periode tahun 2018 dapat dianalisis bahwa mengenai biaya perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas disambut baik oleh masyarakat. Adanya kepastian tarif tentang biaya perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dengan bertempat di luar KUA.

##### **2. Sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu**

Dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang biaya perkawinan tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ingin

penulis bahas dalam hal ini yakni mengenai kelebihan dari peraturan tersebut. Disatu sisi PP No 19 Tahun 2015 Pasal 5 membahas tentang biaya perkawinan yang dilakukan di luar KUA sebesar Rp.600.000,. Namun, disisi lain peraturan tersebut menyebutkan perkawinan yang dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis. Setiap warga masyarakat pastinya ketika melaksanakan perkawinan berkeinginan melangsungkan perkawinan di luar KUA atau di rumah, karena hal itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Tetapi, masyarakat juga tidak bisa memaksakan diri untuk terpenuhinya semua keinginannya dikarenakan terkendalanya biaya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan PP No 19 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) dan (3) yang menjelaskan bahwasanya perkawinan yang dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis, serta pengecualian bagi warga masyarakat yang tidak mampu atau terkena bencana alam apabila berkeinginan melaksanakan perkawinan di KUA maupun di luar KUA dikenakan biaya atau gratis, dengan syarat membawa SKTM dari desa yang diketahui oleh camat. Hal ini tertuang dalam PMA RI No 24 Tahun 2014 Pasal 19 dan 20.

3. Masyarakat merasa keberatan terhadap prosedur pembayaran biaya perkawinan yang dilakukan di luar KUA karena harus dibayarkan melalui bank

Pemerintah dalam hal ini pastinya sudah menghitung secara matang akan prosedur pembayaran perkawinan yang dilakukan di luar KUA melalui bank. Pemerintah juga dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya tujuan dengan dibuatkannya aturan tersebut yaitu agar pihak KUA terutama Penghulu bisa terhindar dari tuduhan-tuduhan gratifikasi. Karena sebelum

adanya PP PNBP, banyak KUA diberbagai daerah yang terkena tuduhan gratifikasi.

Namun, disini yang menjadi permasalahan bagi masyarakat yakni mengenai prosedur pembayaran perkawinan yang dirasa merepotkan. Banyak masyarakat awam yang belum tahu mengenai tata cara pembayaran perkawinan yang disetorkan langsung melalui bank. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat yang tidak mau ribet dalam hal mengurus surat-menyurat pernikahan dengan solusi menggunakan jasa P3N atau lebe untuk mengurus semua keperluannya, walaupun dalam hal ini calon pengantin harus memberikan biaya tambahan untuk jasa P3N secara sukarela karena telah membantu mengurus semuanya. dalam PMA RI No. 24 Tahun 2014 Pasal 6 dan Pasal 7 telah disebutkan mengenai pembayaran perkawinan.

Biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk lebe atau P3N sebenarnya tidak dipermasalahkan. Masyarakat secara sukarela memberikan biaya karena merasa P3N telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkawinan sehingga biaya lain yang dikeluarkan dianggap sebagai bentuk shodaqoh. Budaya shodaqoh tidak bisa dihindari karena dalam Islam telah menganjurkan bagi umat muslim untuk menciptakan tradisi bershodaqoh. Dalam Al-Qur'an surat As-Saba' ayat 39 disebutkan:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۖ

Artinya: "Katakanlah "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang

*apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”.*<sup>121</sup>

Dalam hal ini, yang berperan penting dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut adalah KUA. Karena KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam melayani dan mengayomi masyarakat dibidang keagamaan terutama dalam hal perkawinan dan salah satu fungsinya sebagai penyuluh agama. Oleh karena itu, supaya masyarakat mengetahui tentang peraturan tersebut maka perlu adanya keterbukan informasi oleh KUA, salah satunya dengan cara melakukan sosialisai.

Sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bantarbolang kepada warga masyarakat dalam lintas sektoral semenjak Peraturan Pemerintah ini diundangkan tentang Pelaksanaan PP PNBPN oleh Kementerian Agama. Secara pribadi kepala KUA atau penghulu melakukan sosialisasi kepada para calon pengantin pada saat rapak. Rapak disini yaitu pelaporan atau pemberitahuan kehendak nikah oleh calon pengantin ke KUA dengan membawa persyaratan-persyaratan pernikahan dari desa untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Bapak Munawir bahwa pihak KUA sudah melakukan sosialisasi, salah satunya dengan cara berkirim-kirim surat tentang adanya peraturan biaya pencatatan nikah kepada pihak-pihak terkait.<sup>122</sup>

Meski demikian, tidak semua warga masyarakat mengetahui PP PNBPN ini. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi dari aparat desa termamsuk P3N atau lebe kepada warga msyarakat disekitarnya. Mereka hanya melakukan sosialisasi secara pribadi kepada masyarakat yang

---

<sup>121</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

berkepentingan saja, seperti jika ada masyarakat yang mau mengurus masalah perkawinan, maka disitulah mereka melakukan sosialisasi tentang peraturan tersebut.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad Saw., sebagaimana tercantum dalam surat ar-Ra'ad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).” (Q.S ar-Ra'ad: 38)<sup>123</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama, bertujuan untuk kemaslahatan kita semua. Dimana sebelum adanya Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak, banyak sangkaan-sangkaan tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada pihak KUA terutama penghulu dan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut tuduhan gratifikasi sudah tidak ada. Disisi lain, dengan adanya Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut juga sangat membantu bagi warga masyarakat yang tidak mampu atau korban bencana alam apabila akan melaksanakan perkawinan, dimana bagi warga masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis

---

<sup>123</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

sedangkan apabila melaksanakan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000, pengecualian bagi masyarakat yang tidak mampu atau korban bencana alam apabila ingin melangsungkan perkawinan di luar KUA agar tidak dikenakan biaya atau gratis, yaitu dengan syarat membawa SKTM.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian pembahasan yang telah penyusun paparkan di muka, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang mayoritas lebih memilih melaksanakan akad perkawinan di luar kantor jika dibandingkan melaksanakan akad perkawinan di KUA, dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun 2018 jumlah perkawinan mencapai 850 pasangan suami-istri, dimana jumlah perkawinan yang dilakukan di luar kantor yaitu sebanyak 715 pasangan, sedangkan perkawinan yang dilakukan di KUA yaitu sebanyak 135 pasangan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) tradisi budaya pernikahan yang tidak bisa dipisahkan, (2) bisa disaksikan banyak orang, (3) faktor kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaannya, (4) mengharapkan sunah rasul dengan diikuti acara khotbah nikah dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, (5) menghindari sangkaan tidak baik dari masyarakat setempat.
2. Pihak KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang memberi tanggapan positif terhadap adanya PP No 19 Tahun 2015 terkait Pasal 5 tentang biaya perkawinan. Hal ini dikarenakan setelah adanya peraturan yang mengatur mengenai biaya pencatatan nikah yang dilakukan di luar kantor, biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar kantor menjadi jelas, terhindar dari tuduhan-tuduhan gratifikasi, serta dengan adanya peraturan tersebut merupakan angin segar bagi pihak KUA terutama penghulu. Masyarakat pun banyak yang memberikan tanggapan positif terhadap peraturan tersebut. Karena dengan adanya peraturan tentang biaya perkawinan, biayanya menjadi jelas yaitu perkawinan yang dilakukan di KUA tidak

dikenakan biaya, sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000, dan juga sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu karena dengan melaksanakan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis. Namun sebagian masyarakat juga memberikan respon negatif dengan diberlakukannya peraturan tersebut, karena dalam pasalnya mengenai pembayaran administrasi perkawinan harus dilakukan melalui bank secara langsung, sedangkan warga masyarakat masih banyak yang tidak tahu mengenai tata cara pembayarannya dan juga tidak mau ribet. Oleh sebab itu, masih banyak warga masyarakat yang menggunakan jasa P3N atau lebe untuk mengurus semuanya. Tetapi semuanya diserahkan kepada masyarakat untuk memilih mengenai tempat pelaksanaan perkawinan, tidak ada unsur paksaan karena KUA sifatnya pelayan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Masyarakat harus mengetahui bahwa tugas PPN adalah mencatatkan peristiwa pernikahan. Sehingga di luar dari hal pencatatan nikah bukanlah menjadi wewenang dari PPN, seperti halnya khotbah nikah, tausiah dan lain sebagainya. Bagi warga masyarakat yang ingin melaksanakan akad perkawinan di luar KUA harus melihat kondisi waktu yang dimiliki oleh petugas KUA, sehingga tidak terjadi keterlambatan waktu. Karena dalam sehari petugas KUA atau PPN dalam menikahkan di luar KUA biasanya lebih dari satu calon pengantin.
2. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 5 hanya mengatur mengenai biaya nikah yang dilakukan di luar KUA saja yaitu sebesar Rp.600.000.00, sedangkan perkawinan yang dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis. Perbedaan mengenai tarif biaya nikah

mempunyai selisih yang sangat jauh. Profesi penghulu sebenarnya bukan hanya sekedar diundang saja, melainkan menikahkan di kantor juga merupakan jasa profesi penghulu. Jadi, alangkah lebih baiknya pernikahan yang dilaksanakan di KUA juga dikenakan biaya, karena untuk menunjang jasa profesi penghulu yang bukan hanya sekedar sebagai jasa profesi diundang. Dalam upaya mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Nikah, sebaiknya disertakan juga sosialisasi mengenai proses administrasi pernikahan, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan jasa P3N atau Lebe dalam hal pengurusan administrasi pernikahan.

### **C. Penutup**

Segala puji kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya, salah satunya yaitu atas nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kajian keislaman, terutama dalam hal perkawinan yang dilakukan diluar KUA dan biaya pencatatan nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandug: Hasyimi, 2015).

Al-mawardi, *al-Hawiiy al-Kabiir*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II).

Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Binekcipta, 1996).

As’ad, Abd al-Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bulan Terang, 1993).

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Askar, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2011).

Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurrudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet-3, 2006).

Baroroh, Umul, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya)

Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-1, 2015).

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementai.html>, diakses pada 31 Oktober 2019 pukul jam 12:16 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5583>, diakses pada 21 Desember 2019 pukul jam 16:17 WIB.

Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

Irma Anjarwati, Dewi, *Biaya Administrasi Perkawinan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Dan Hukum Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017).

Iwandari, Endah, *Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Moleong, Lexy J., *Metodelogi Peneltian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993 Cet. ke-1).

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-3, 2016).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2015).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islma Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Thalib, Muhammad *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007).

Turmuzi, Muh, *Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan*

*Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)*, Jurnal Bimas Islam Vol.8 No.III 2015.

Umar, Huseien, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Wardatun, Atun, *Legitimasi Berlapis Dan Negosiasi Berlapis Pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram), *Jurnal Al-Ahkam*: Vol 28, No. 2 (2018): 147-166.

Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 07 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Ariful Umam selaku Penghulu KUA Kecamatan Bantarbolang, pada tanggal 09 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Sokhari selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Daklan selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 07 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Mahroji selaku Tokoh Agama, pada tanggal 07 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Masyarakat, pada tanggal 09 Januari 2020.

Zakiyudin, Imam, *Faktor Penyebab Biaya Administrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi Pada Kantor Urusann Agama Kec. Bumijawa Kab. Tegal)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-321/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 Semarang, 17 Januari 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Kepala KUA Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ikhya Ulumuddin  
N I M : 1502016067  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMO 19 TAHUN 2015  
TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA  
(KUA) (STUDI DI KUA KEC. BANTARBOLANG KAB. PEMALANG)"**

Dosen Pembimbing I : Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum  
Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTARBOLANG  
Jalan Raya karangsuru No. 11 Bantarbolang


**SURAT KETERANGAN**  
NO. 18 / KUA . 11 . 27 . 02 / PU . 01 / 01 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala KUA Kec. Bantarbolang menerangkan bahwa :

Nama : **IKHYA ULUMUDDIN**  
Tempat tgl lahir : Pemalang, 08 Pebruari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan tinggi : UIN Walisongo Semarang  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyah)  
NIM : 1502016067  
Alamatrunah : Desa Kejene RT 043 RW 003 Kec.Randeudongkal Kab.Pemalang

Telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bantarbolang untuk penulisan skripsi berjudul : **IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (STUDI DI KUA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)**

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya



## Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Drs. Munawir selaku Kepala KUA



Wawancara dengan Bapak Ariful Umam selaku Penghulu KUA



Wawancara dengan Bapak Daklan selaku Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Mahroji selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Masyarakat



Perkawinan yang dilakukan di luar kantor (di rumah)

## Daftar Interview

### **“IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)”**

#### **Ketentuan**

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian yang dimaksud

#### **Identitas**

Nama : Bapak Drs. Munawir

Pekerjaan/ Jabatan : Kepala KUA

Alamat : Desa Banjaranyar

Telepon/ HP :

Tempat Interview : KUA Kec. Bantarbolang

#### **Pertanyaan**

1. Pada umumnya masyarakat Kec. Bantarbolang melangsungkan akad pernikahan lebih banyak dilakukan di KUA atau di luar KUA?  
*“di luar KUA”*
2. Jika lebih banyak di KUA atau di luar KUA, apa alasannya?  
*“Alasan yang pertama disaksikan oleh segenap keluarga dan lingkungan, yang kedua merasa lebih khidmat karena tadi disaksikan oleh segenap keluarga dan lingkungan, ketiganya efesiensi karena waktunya yang datang ke penghulu, terus keempatnya agak sungkan, orang sini agak sungkan*

*karena kalo nikah dikantor kan gratis akhirnya dicap orang yang tidak mampu.”*

3. Adakah kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA?  
*“Kendalanya biasanya berkaitan dengan waktu, tidak tepat waktu karena kalo di jam yang pertama sudah datang tepat waktu kadang-kadang penganten masih dirias, akhirnya mau ditinggal bagaimana, kadang-kadang dari sohbul hajat bilang “jangan dong pak bla bla bla...” tidak boleh lah intinya tidak boleh ditinggalkan. Akhirnya menunggu, dengan menunggu-menunggu akhirnya giliran yang nomor dua kan akhirnya wakatunya molor.”*
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap adanya PP No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 tentang biaya nikah?  
*“Pendapat saya sih sudah cukup bagus. Cuman, akan lebih bagus lagi kalo ini kan hanya menikah yang di luar kantor saja yang ada finansialnya tapi kalo di kantor kan tidak ada, barangkali lebih menunjang kepada profesi tadi, bagaimana kalo di kantor juga ada biaya yang ditetapkan oleh negara. Disitulah melekat profesi, profesi penghulu itu kan bukan hanya sekedar diundang saja, itu kan hanya jasa transport, tapi jasa profesi sebenarnya kan entah diundang entah ada sebenarnya kan alangkah lebih baiknya kalo memang di kantor juga ada, bisa dikatakan andai-andai yang dibuatkan payung hukum oleh negara.”*
5. Apakah PP No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 tentang biaya nikah sudah diterapkan di KUA?  
*“Sudah”*
6. Bagaimana cara mensosialisasikan PP No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 tentang biaya nikah?  
*“Biasanya saya undang mitra-mitra kami seperti yang biasanya itu P3N, mitra kami diundang saya beri penjelasan, disamping ada selebaran-selebaran surat dari KUA tentunya untuk menambah itupun kadang-kadang kalo saya menikahkan di satu tempat dan kebetulan disitu ada tokoh-tokoh*

*masyarakat, ada tokoh pemerintah, kepala desa dan sebagainya itu saya jelaskan. Seperti yang baru kemaren kan usia nikah yang 19 tahun, disamping secara formal saya kasih tembusan pemberitahuan, saya kasih penyuluhan-penyuluhan waktu pernikahan, sebelum pernikahan kan sentilkan sedikit.”*

## Daftar Interview

### **“IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)”**

#### **Ketentuan**

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian yang dimaksud

#### **Identitas**

Nama : Bapak Ariful Umam, S.Ag.

Pekerjaan/ Jabatan : Penghulu KUA

Alamat : Desa Kejene

Telepon/ HP :

Tempat Interview : KUA Kec. Bantarbolang

#### **Pertanyaan**

1. Pada umumnya masyarakat Kec. Bantarbolang melangsungkan akad pernikahan lebih banyak dilakukan di KUA atau di luar KUA?

*“di luar KUA”*

2. Jika lebih banyak di KUA atau di luar KUA, apa alasannya?

*“Yang pertama itu hemat, karena ketika melaksanakan pernikahan di KUA itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk transport dan juga tidak bisa disaksikan banyak orang. Yang kedua itu praktis karena pernikahan yang dilakukan di rumah itu kan lebih simple dan juga pernikahan kan dibutuhkan*

*tempat yang nyaman dan tentram agar pernikahan itu dilaksanakan secara khusyu'. Selanjutnya masyarakat itu banyak yang melaksanakan pernikahan pada hari libur, entah itu karena calon mempelai mengambil hari libur kerja atau karena hitungan adat jawa. Jadi, kami yang seharusnya menikmati hari libur dengan berkumpul bersama keluarga diharuskan berangkat untuk menikah dihari libur. Terkadang juga karena nadzar calon mempelai yang bernadzar untuk melangsungkan pernikahan di rumah agar disaksikan banyak orang terutama keluarga. Disamping itu juga pernikahan itu sifatnya sakral bagi setiap individu yang tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek seperti adat, budaya, agama dan lain sebagainya."*

3. Adakah kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA?  
*"Kendalanya berkaitan dengan waktu, karena terkadang dalam satu hari itu ada dua, tiga atau lebih yang ingin melangsungkan pernikahan di rumah. Jarak dari rumah mempelai satu kerumah mempelai berikutnya itu ada yang dekat ada yang jauh, belum lagi ketika cuacanya tidak mendukung seperti halnya tiba-tiba hujan terus juga yang sering ketika pihak KUA sudah sampe ke lokasi calon mempelai, si mempelai itu belum siap untuk melaksanakan ijab qabul, jadi harus menunggu terlebih dahulu yang mengakibatkan terlambatnya waktu untuk menikah pernikahan yang selanjutnya. Tugas penghulu kan cuman menikah saja, terkadang itu juga disuruh membawakan khotbah nikah dan sebagainya."*
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap adanya PP No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 tentang biaya nikah?  
*"Dengan adanya PP No. 19 Tahun 2015 pihak KUA mendapatkan payung hukum. Karena dengan keluarnya PP tersebut itu biaya nikah dan rujuk menjadi jelas yaitu pernikahan yang di lakukan di luar KUA dikenakan biaya sebesar 600.000 sedangkan apabila pernikahan itu dilakukan di KUA tidak dikenakan biaya sepeserpun. Sebelumnya belum ada yang mengatur mengenai biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar kantor. PP ini kan*

*merupakan pembaharuan dari PP No. 48 Tahun 2014. Nah sebelum adanya PP tersebut itu pihak KUA belum ada payung hukum mengenai biaya yang dilakukan di luar KUA, hanya diatur mengenai biaya pernikahan yang dilakukann di KUA yaitu sebesar 30.000. yang diatur dalam peraturan pemerintah No 47 Tahun 2004. Menikahkan di luar kantor kan juga butuh biaya transportasi, jadi kami rasa setelah adanya pp tersebut itu berasa mendapatkan angin segar.”*

5. Apakah PP No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 tentang biaya nikah sudah diterapkan di KUA?

*“Sudah”*

6. Bagaimana cara mensosialisasikan PP No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 tentang biaya nikah?

*“Cara mensosialisasikannya dengan cara lewat baner yang dipasang di depan KUA tentang PP tersebut. Disampaikan ke calon pengantin dan wali mengenai adanya peraturan tersebut. Berkirim surat ke pihak-pihak terkait seperti kepala desa, camat dan lain sebagainya.”*

## Daftar Interview

### **“IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)”**

#### **Ketentuan**

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian yang dimaksud

#### **Identitas**

Nama : Bapak Daklan

Pekerjaan/ Jabatan : Kasi Pelayanan/ Tokoh Masyarakat

Alamat : Desa Peguyangan

Telepon/ HP :

Tempat Interview : KUA Kec. Bantarbolang

#### **Pertanyaan**

1. Dilihat dari data KUA tahun 2018, masyarakat Kec. Bantarbolang mayoritas lebih banyak melangsungkan perkawinan di luar KUA dibandingkan di KUA. Menurut bapak apa alasan warga masyarakat lebih banyak memilih melangsungkan perkawinan di luar KUA?

*“Yang pertama karena pernikahan itu sifatnya sakral, suci, bahkan ada yang mengkeramatkan. Artinya kalo dilaksanakan bagi saya menurut saya kalo dilaksanakan di rumah kesucian itu disaksikan oleh orang banyak dan kayaknya lebih kental dari pada dilaksanakan di KUA, kalo di KUA kan*

*cuman beberapa orang saja yang menyaksikan, kalo di rumah kan lebih ada sifatnya kekeluargaan, ada foto-foto, ada kenangan yang lebih dikenang lebih indah dan lebih gimana yah lebih... ya lebih terkesan gitu loh.”*

2. Apakah bapak tahu tentang adanya peraturan biaya nikah yang apabila melangsungkan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis sedangkan apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,?

*“Sebelumnya sih saya tidak tahu, tapi setelah saya baca informasi dari temen-temen saya jadi tahu.”*

3. Apa tanggapan bapak mengenai adanya peraturan tersebut?

*“Menurut saya biaya yang 600.000 itu lebih baik dilakukan secara transfernya secara pembayarannya itu melalui transfer dan disaksikan oleh dari pihak KUA itu sendiri, jangan dititipkan orang lain, seandainya dititipkan kepada orang lain atau ke lebe itu menurut saya harus ada surat kuasa dari si pengantin tersebut supaya benar-benar tidak ada suudzan dari pihak saya pribadi sebagai orang awam gitu.”*

## Daftar Interview

### **“IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)”**

#### **Ketentuan**

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian yang dimaksud

#### **Identitas**

Nama : Bapak Sohari

Pekerjaan/ Jabatan : Kasi Pelyanan/ Tokoh Masyarakat

Alamat : Desa Glandang

Telepon/ HP :

Tempat Interview : KUA Kec. Bantarbolang

#### **Pertanyaan**

1. Dilihat dari data KUA tahun 2018, masyarakat Kec. Bantarbolang mayoritas lebih banyak melangsungkan perkawinan di luar KUA dibandingkan di KUA. Menurut bapak/ibu apa alasan warga masyarakat lebih banyak memilih melangsungkan perkawinan di luar KUA?

*“Karena pernikahan itu kan acara yang sakral dan biasanya mereka lebih memilih untuk melangsungkannya di luar KUA dengan alasan ya tadi, kalo akad nikah dilangsungkan di dalam atau di KUAnyanya itu sendiri, dilihat dari jangkauannya yang harus mengeluarkan banyak biaya seperti sewa mobil,*

*inilah, itulah, kemudian dilihat dari lokasi KUA nya yang mungkin tempatnya tidak muat untuk dihadiri oleh orang-orang atau saudara kerabat yang ingin menyaksikan akad pernikahan itu, sehingga mereka banyak memilih dilakukan di luar KUA, nah disitu ketika dilakukan di luar KUA atau di rumah kedua mempelai bisa disaksikan kedua orang tua, saudara sehingga setelah acara ijab qobul itu kan banyak acara-acara adat seperti tumpuk ponjen, kemudian ada acara saling suap menyuap terus balang suruh, nah itu beberapa acara yang sakral sehingga banyak dari calon pengantin yang memilih untuk mengadakan pernikahan di luar KUA.”*

2. Apakah bapak tahu tentang adanya peraturan biaya nikah yang apabila melangsungkan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis sedangkan apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,?

*“Sudah tahu, ada biaya kalo melangsungkan akad nikah di luar KUA itu sebesar 600.000”*

3. Apa tanggapan bapak mengenai adanya peraturan tersebut?

*“saya rasa sudah cukup baik dengan adanya peraturan tersebut, biaya itu dibayarkan oleh kedua mempelai lewat bank, kedua mempelai datang langsung ke bank dan mendapatkan bukti struk pembayaran yang nantinya struk itu diserahkan sebagai tanda bukti kalo sudah melaksanakan biaya administrasi pernikahan di luar KUA, terus walaupun dia membayar 600.000 tapi masih banyak yang memilih melangsungkan pernikahan di luar KUA karna tadi.”*

## Daftar Interview

### **“IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)”**

#### **Ketentuan**

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian yang dimaksud

#### **Identitas**

Nama : Bapak Mahroji

Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh Agama

Alamat : Desa Sumur Kidang

Telepon/ HP :

Tempat Interview : KUA Kec. Bantarbolang

#### **Pertanyaan**

1. Dilihat dari data KUA tahun 2018, masyarakat Kec. Bantarbolang mayoritas lebih banyak melangsungkan perkawinan di luar KUA dibandingkan di KUA. Menurut bapak apa alasan warga masyarakat lebih banyak memilih melangsungkan perkawinan di luar KUA?

*“Alasan pernikahan di luar KUA kwe luwih apik di sakseni wong akeh, luwih apik maning tempate nang masjid utawa nang mushola terus diadakan khotbah nikah lan liya-liyane iku kan lebih baik, sebabe termasuke ngalap*

*barokah lan bisa mendapatkan sunah rosul. Tapi kalo di KUA iku secara material luwih simpel sebabe biayane luwih setitik.”*

2. Apakah bapak tahu tentang adanya peraturan biaya nikah yang apabila melangsungkan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis sedangkan apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,?

*“Sudah tahu”*

3. Apa tanggapan bapak mengenai adanya peraturan tersebut?

*“Ya luwih apik pernikahan secara metarial ya nang KUA sebabe ora ribet pembayarane termasuk ora bayar, termasuk gratis. Dari pada nag ngumah pembayarane lewat bank, wong desa ora ngarti cara-cara setorane ora due rekening ana pirang-pirang, kan luwih apik, luwih kepenak nang KUA”*

## Daftar Interview

### **“IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TERKAIT PELAKSANAAN PERKAWINAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi di KUA Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang)”**

#### **Ketentuan**

1. Mohon dijawab dengan benar seluruh pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
2. Jawaban responden akan membantu dalam penelitian yang dimaksud

#### **Identitas**

Nama : Bapak Riyanto

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta/ Masyarakat

Alamat : Desa Bantarbolang

Telepon/ HP :

Tempat Interview : Rumah Bapak Riyanto

#### **Pertanyaan**

1. Dilihat dari data KUA tahun 2018, masyarakat Kec. Bantarbolang mayoritas lebih banyak melangsungkan perkawinan di luar KUA dibandingkan di KUA. Menurut bapak apa alasan warga masyarakat lebih banyak memilih melangsungkan perkawinan di luar KUA?

*“Ya menurut alasan masyarakat ya banyak mas, kalo menurut pernyataan saya sendiri itu pertama biar bisa disaksikan banyak orang seperti keluarga, teman-teman, saudara dan tetangga. Pernikahan itu kan katanya ya cuman sekali seumur hidup, ya kalo mau lebih ya tidak apa-apa sih. Jadi saya dan*

*istri itu bersepakat untuk melakukan pernikahan di rumah biar bisa di dokumentasikan dengan cara media shooting itulah, kan persepsinya banyak ya mas, ada tamplek ponjen itu kan adat-adat sini ya desa ya gitulah intinya kaya gitu.”*

2. Apakah bapak tahu tentang adanya peraturan biaya nikah yang apabila melangsungkan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis sedangkan apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya Rp.600.000,?

*“Ya itu sih sudah tahu mas, kemaren juga saya biayanya kurang lebih segitu.”*

3. Apa tanggapan bapak mengenai adanya peraturan tersebut?

*“Kalo saya sendiri sih tidak keberatan ya mas, malah jadinya biayanya itu kalo di rumah membayar 600.000 karna tujuannya biar disaksikan banyak orang terus juga sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu jika secara di KUA kan gratis, jadi yang tidak mampu bisa di KUA, kalo yang mampu sih terserah mau di KUA atau di rumah, cuman ya itu tadi mas kalo orang desa kan banyak yang tidak mampu dan tidak tahu cara pembayaran karena tidak mau ribet, jadinya masih banyak yang menggunakan jasa lebe untuk mengurus semuanya. Kemaren juga saya pakai jasa lebe dan biayanya itu lebih dari 600.000 kalo di rumah, karena untuk ongkos jalan pak lebe lah atau untuk uang rokok atau apa itulah seperti bensin atau apalah.”*

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ikhya Ulumuddin

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 08 Februari 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Kejene Rt/Rw 43/03, Kec. Randudongkal, Kab.  
Pemalang

Telepon : 087760251548

Email : [ikhyandowo@gmail.com](mailto:ikhyandowo@gmail.com)

### **Jenjang Pendidikan**

#### **A. Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 02 Kejene (2003-2009)
2. SMP Negeri 02 Randudongkal (2009-2012)
3. MA Negeri Pemalang (2012-2015)
4. UIN Walisongo Semarang (2015-2020)

#### **B. Pendidikan Non Formal**

1. Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Istiqomah Kejene
2. Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang

#### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP) Komisariat UIN Walisongo Semarang